PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222
website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/132/PAUD-TK/DPM-PTSP/VI/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK CERIA, Nomor : 219/PAUD-CERIA/III/2020, Tanggal : 12 MARET 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	:	TK CERIA
Jenis Program	:	TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	:	JL ADHIYAKSA NO. 2 Kel : PANDANG / Kec : PANAKUKKANG
Nama Lembaga	:	LEMBAGA PENDIDIKAN CERIA MAKASSAR
Nama Kepala Sekolah	:	ASRIANI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	:	085299974908
NO. N P S N	:	69918380
Berlaku Hingga	:	30 Juni 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 30 Juni 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :
- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;